

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Seiring munculnya berbagai peristiwa dan persoalan di sepanjang kehidupan, kesalahan dan kekhilafan menjadi suatu hal yang tidak luput dari diri individu sehingga manusia tidak serta merta selalu berada di jalan kebenaran. Berbagai persoalan yang dihadapi individu, terlebih lagi di era globalisasi saat ini, bukan hanya membawa kemudahan yang diperoleh dari segi pengetahuan dan kecanggihan teknologi yang hadir dihadapan mata, tetapi pula berbagai dampak negatif yang timbul di lingkungan masyarakat, salah satunya ialah tingginya angka kriminalitas. Hal ini didasarkan oleh berbagai aspek yang mungkin terjadi salah satunya ialah eratnya persaingan perihal ekonomi maupun pekerjaan sehingga sering kali kejahatan didasari atas alasan kesulitan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari juga ketidaksetaraannya kemampuan seseorang dalam memenuhi gaya hidup yang sesuai dengan keinginannya (Yusril, 2022:1).

Pada akhirnya gejala-gejala atau masalah sosial bermunculan dalam bentuk tindak kriminalitas seperti penipuan barang dan data, pencurian, penyalahgunaan obat-obatan terlarang maupun berbagai tindak kriminalitas lainnya yang melanggar hukum. Mereka yang telah melakukan tindak kriminalitas pada akhirnya harus memangku status sebagai seorang narapidana dalam suatu lembaga pemasyarakatan. Tindak kejahatan sebagai gejala sosial tersebut memang akan selalu dihadapi oleh umat manusia, baik bagi lingkup masyarakat, maupun negara sekalipun.

Lembaga Perasyarakatan (Lapas) merupakan suatu institusi dari sub sistem peradilan pidana berfungsi secara strategis dalam melaksanakan hukuman penjara kepada para narapidana. Pelaksanaan hukuman penjara ini bukan hanya sebatas upaya memberikan rasa jera, tetapi lebih dari itu sebagai bentuk pengasingan yang membantu renkonstruksi diri melalui penilaian diri juga pengembangan dalam proses menjadi

pribadi yang positif. Terkait hal ini terdapat pada sistem pemasyarakatan yang termuat dalam UU No. 12 tahun 1995, tercantum di dalamnya rancangan dalam menciptakan warga binaan¹ menjadi manusia yang sebenarnya, yang memiliki kesadaran terkait kelalaian, dapat turut ikut serta dan bertindak dalam pembangunan, tidak kembali melakukan kejahatan atau tindak pidana, sehingga mampu hidup bersama masyarakat dengan wajar dan bertanggung jawab (Rahmadana & Abdurrahman, 2023:1280).

Mereka yang sedang menjalani hukuman penjara di lapas tidak dapat dipungkiri harus menghadapi berbagai permasalahan pula, dimana warga binaan seringkali dihadapkan pada kenyataan bahwa kebebasan yang sebelumnya mereka miliki kini telah lenyap, begitupun terkait dengan perasaan malu, tentang harga diri, rasa bersalah, adanya hukuman atau sanksi ekonomi maupun sosial yang harus dilalui, dan lain sebagainya. Juga ditambah dengan kehidupan di dalam penjara yang memiliki ruang gerak terbatas serta daya tampung yang tidak signifikan sehingga kehidupan didalamnya diliputi dengan berbagai tekanan psikologis yang kemudian menjadikan permasalahan-permasalahan tersebut semakin memburuk. Hal demikian selanjutnya dapat berpengaruh terhadap emosi, kontrol diri, dan motivasi bagi warga binaan yang sedang menjalani masa tahanannya. Bahkan dalam beberapa kasus yang lebih parah lagi, terdapat warga binaan yang lebih memilih untuk bunuh diri dengan sengaja akibat kehidupan dipenjara yang penuh dengan berbagai tekanan sehingga berpengaruh secara negatif terhadap psikis individu (Budiyono & Faishol, 2020:38).

Kenyataan di lapangan menunjukkan terdapat beberapa warga binaan yang kebingungan dengan hal yang harus dilakukan ketika telah bebas nanti. Kebanyakan mereka belum memiliki kemampuan diri, kurangnya motivasi atau semangat menjalani hidup, serta banyak dari mereka yang masih minim dalam pemahaman keagamaan sebagai tuntunan yang seharusnya penting untuk ditanamkan agar dapat menjalani

¹ Penggunaan istilah "warga binaan" merupakan suatu langkah maju dalam sistem pemasyarakatan di Indonesia. Istilah ini tidak hanya mencerminkan perubahan paradigma dalam pemasyarakatan, tetapi juga memberikan harapan bagi individu yang sedang menjalani masa pidana untuk memperbaiki diri dan kembali ke masyarakat sebagai warga negara yang produktif, hal ini seperti yang termuat dalam UU No. 12 pada BAB I pasal 1 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

kehidupan yang lebih baik. Berdasarkan wawancara dengan salah seorang penyuluh yang bertugas membina di lapas wanita Kelas II B Kota Langsa menyebutkan bahwa sebagian besar warga binaan memiliki kecemasan tentang keadaan di rumah atau lingkungan masyarakat, kebingungan dalam memenuhi kebutuhan anak maupun anggota keluarganya baik pada masa di dalam tahanan maupun setelah bebas nanti, yang hal ini seringkali menimbulkan rasa frustrasi yang berat dan bahkan beberapa dari mereka ketika telah bebas nanti kembali ingin untuk melakukan tindak kriminal lagi. Belum lagi perasaan takut ditinggal suami, takut tidak diterima dan dipercaya masyarakat, bahkan terdapat warga binaan yang belum jera sehingga beberapa dari mereka setelah bebas ingin untuk mengulang tindak kriminal lagi.²

Maka masa tahanan berhubungan dengan regulasi diri yang dimiliki oleh setiap individu, dimana seharusnya narapidana dapat berpikir baik tentang hal yang dilakukannya selama dalam masa tahanan di lapas maupun peran apa yang harus dilakukan ketika telah bebas dari penjara nanti karena ketika nanti masa hukumannya telah selesai, mereka akan kembali ke tengah-tengah keluarga maupun lingkungan masyarakat. Maka regulasi diri disini memiliki fungsi penting sebagai suatu proses yang memungkinkan individu dalam mengatur pikiran, perasaan maupun perilaku sehingga melalui aktivitas yang sejalan dengan pikiran dan perilaku yang terkontrol tersebut akan tercapainya tujuan individu secara lebih lebih baik melalui usaha yang dilakukan (Budiyono & Faishol, 2020:38).

Pengaturan diri menjadi salah satu penyebab utama keberhasilan atas pencapaian yang ingin diraih individu sehingga ketika pengaturan diri ini gagal oleh dilakukan oleh seseorang, akan berdampak pada hilangnya kontrol terhadap dirinya maupun lingkungan sosialnya yang pada akhirnya menimbulkan berbagai permasalahan akibat dari kegagalan dari meregulasi diri. Jadi dengan adanya regulasi yang semakin baik akan menghasilkan hasil capaian prestasi dan kemampuan perencanaan serta

² Wawancara pribadi dengan Lynda Murny, penyuluh di lapas wanita Kelas II B Kota Langsa pada tanggal 18 Oktober 2023.

pengembangan potensi yang semakin baik pula. Berdasarkan hal tersebut, dengan adanya regulasi diri positif warga binaan akan dapat membentuk kembali kehidupan baru yang jauh lebih baik dan akan lebih siap menjalani kehidupan di lapas serta terbantu untuk kembali beradaptasi dengan kehidupan dilingkungan masyarakat ketika sudah bebas. Melalui regulasi diri positif pula dapat mencegah terulangnya warga binaan kembali ke dunia kejahatan atau criminal yang pernah dilalui.

Dalam hal ini, lapas sebagai suatu fasilitas bagi warga binaan memberikan pembinaan yang sangat diperlukan layaknya sebuah tunutunan maupun pertolongan kepada individu. Oleh karena itu, perbaikan aspek psikis dan kepribadian menjadi perkara yang begitu penting untuk diperhatikan dan dibina sehingga melalui pembinaan ini sebagai perbaikan dasar dalam membentuk pondasi yang kokoh bagi warga binaan dalam merekonstruksi pikiran, akhlak, maupun regulasi diri yang nantinya akan membawa pribadi mereka untuk dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Dalam dampak yang lebih besar ialah mampu menanggulangi kadar kejahatan, juga warga binaan dapat hidup beriringan dilingkungan masyarakat hingga memberikan sumbangsih secara baik kepada bangsa (Suyudi & Prasetyo, 2020:239).

Pembinaan tentang akhlak tasawuf dapat memberikan pengetahuan secara lebih menyeluruh dan mendalam tentang cara bertingkah laku, juga pengamalan ibadah yang dapat meningkat dalam keseharian individu, terlebih bagus lagi ketika ibadah tersebut akan berkesinambungan dengan tingkah laku (akhlak) yang ditunjukkan, serta menciptakan sikap serta keadaan jiwa yang sesuai dengan tuntunan al-Quran dan hadist seperti taubat, ikhlas, sabar, tawakkal, sikap tidak mudah menyerah dan lain sebagainya hingga mampu mencapai insān kāmīl. Hal tersebut tentunya dapat terealisasikan dengan kendali dalam memperhatikan aspek taubat, sabar, zuhud, tawakkal, syukur, jujur, dan ridha, pembiasaan pengamalan ibadah sehari-hari, serta melalui konsep akhlak terhadap Allah swt, akhlak terhadap Rasulullah saw, akhlak terpuji dan akhlak bermasyarakat (Mustogfirah, Nazar, & Safe'I, 2021:35). Dengan berpegang pada esensi akhlak tasawuf tersebut, perilaku individu secara keseluruhan akan memainkan peran penting dalam membentuk masyarakat yang berakhlak mulia. Dengan karakter

dan akhlak yang telah terbentuk tersebut pada akhirnya akan membawa dampak yang positif bukan hanya kepada individu itu sendiri, tetapi juga meluas hingga ke seluruh lapisan masyarakat. Dengan menanamkan akhlak tasawuf, akan dapat menciptakan masyarakat yang bermoral, beretika, berkarakter kuat, serta memiliki control diri dan potensi yang dapat terus berkembang agar tidak kembali melanggar hukum dan norma didalam kehidupan bermasyarakat. Maka sikap tersebut akan memperbaiki berbagai perasaan negatif yang seringkali muncul dalam diri warga binaan mulai dari perasaan murung, gelisah, serta kejenuhan mereka yang menimbulkan keputusasaan menjadi pribadi yang semangat, tidak sembarangan dalam melakukan suatu perbuatan, mampu mengontrol diri, dan menjadi individu yang positif dalam kehidupannya.

Oleh karena itu, pembinaan menjadi suatu hal yang sangat dibutuhkan melihat kondisi warga binaan yang kehilangan regulasi dirinya. Proses pembinaan di lapas kepada warga binaan selain membekali dan mengembangkan keterampilan mereka, tetapi pula memiliki fungsi sebagai pembentukan sikap dan mental yang positif serta penyucian jiwa dari berbagai bentuk perbuatan negatif yang telah dilakukan sehingga menjadi individu yang bertaubat, tidak cinta dunia dan senantiasa mendekatkan diri kepada Allah swt.

Lapas wanita Kelas II B merupakan salah satu instansi yang memberikan layanan pembinaan kepada warga binaannya. Bentuk pembinaan yang diberikan oleh lapas wanita Kelas II B Kota Langsa bermacam- macam, mulai dari pembinaan kepribadian maupun kemandirian. Di lapas wanita kelas II B Kota Langsa, pembinaan akhlak menjadi salah satu program dalam pembinaan kepribadian yang berperan penting dalam membentuk karakter dan meningkatkan spiritualitas warga binaan. Usaha ini dilakukan agar dapat diteguhkan iman dan akhlak terutama memberi pengertian agar narapidana dapat menyadari akibat-akibat dari perbuatan yang benar dan perbuatan yang salah, dilaksanakan melalui ceramah agama, terutama agama Islam yang sudah terjadwal secara rutin bertempat di ruangan aula WBP Lapas.³ Sejak awal berdirinya,

³ Profil Lapas Wanita Kelas II B Kota Langsa Aceh (2024).

program ini telah menjadi bagian integral dari upaya pembinaan pada lapas wanita kelas II B Kota Langsa. Hingga saat ini, lapas wanita Kelas II B Kota Langsa telah bekerja sama dengan para penyuluh Kemenang Kota Langsa untuk bertugas memberikan pembinaan akhlak kepada warga binaan yang disertai pula dengan pembinaan keterampilan.

Pembinaan akhlak di lapas wanita Kelas II B Kota Langsa dikatakan membawa manfaat bagi beberapa warga binaan. Salah seorang narapidana berinisial MH yang sedang dalam masa tahanan di lapas wanita Kelas II B Kota Langsa menyebutkan bahwa ketika dirinya masuk ke lapas, ia merasa memperoleh banyak pemahaman tentang keagamaan dan nilai akhlak yang baik. Melalui pengarahan dari para penyuluh dirinya menjadi lebih rajin salat lima waktu, merasa tidak berputus asa terhadap hidupnya dan semangat untuk memulai lembar baru kehidupan ketika bebas nanti. Baginya, mengikuti program pembinaan akhlak adalah suatu hal yang amat bermanfaat dan banyak mengubah pribadinya menjadi lebih baik. Melalui kegiatan tersebut, ia dapat terus memperbaiki diri dan lebih banyak membangun kedekatan dengan Allah swt dengan berdo'a agar dilancarkan segala urusannya. Meskipun demikian, berdasarkan wawancara dengan salah seorang penyuluh bernama Lynda Murny di lapas wanita Kelas II B Kota Langsa menyatakan bahwa terdapat pula warga binaan yang telah mengikuti pembinaan tapi belum menunjukkan peningkatan regulasi diri yang dilihat dari belum adanya perubahan dalam pribadinya melalui kesalahan sama yang kembali dilakukannya selepas bebas dari masa tahanan sehingga harus kembali menjalani masa tahanan untuk ketiga kalinya dan dipindahkan ke lapas di Kabupaten lain dikarenakan telah melewati masa batas penahanan tiga tahun penjara.⁴

Maka pembinaan akhlak yang dijalankan di Lapas II B Kota Langsa berperan penting dalam mengembangkan potensi dan kesempurnaan akhlak (moral) yang akan membantu individu dalam merealisasikan naluri yang dimiliki seseorang dalam

⁴ Wawancara pribadi dengan Lynda Murny, penyuluh di lapas wanita Kelas II B Kota Langsa pada tanggal 29 Maret 2023.

mempertahankan kelangsungan hidupnya juga kemampuan individu untuk menjaga keharmonisan dengan lingkungan sekitarnya. Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk meneliti terkait dengan “*PEMBINAAN AKHLAK TASAWUF TERHADAP REGULASI DIRI*” (*Studi Deskriptif pada Narapidana di Lapas Wanita Kelas II B Kota Langsa*).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka terdapat beberapa rumusan masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini, yaitu:

1. Bagaimana kondisi akhlak tasawuf dan regulasi diri narapidana wanita di lapas II B Kota Langsa sebelum dibina?
2. Bagaimana pelaksanaan pembinaan akhlak tasawuf terhadap peningkatan regulasi diri dikalangan narapidana wanita di lapas II B Kota Langsa?
3. Bagaimana implikasi pembinaan akhlak tasawuf terhadap regulasi diri narapidana wanita di lapas II B Kota Langsa?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Mendeskripsikan kondisi akhlak tasawuf dan regulasi diri narapidana wanita di lapas II B Kota Langsa sebelum dibina.
2. Mendeskripsikan proses pelaksanaan pembinaan akhlak tasawuf terhadap peningkatan regulasi diri dikalangan narapidana wanita di lapas II B Kota Langsa.
3. Mengetahui implikasi pembinaan akhlak tasawuf terhadap regulasi diri narapidana wanita di lapas II B Kota Langsa.

D. Manfaat Hasil Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dapat dicapai melalui penelitian skripsi ini bagi para pembaca yaitu:

1. Secara Teoritis

Secara Teoritis, diharapkan penelitian ini dapat menjadi tambahan ilmu guna memperdalam pengetahuan dan memperluas wawasan kajian Tasawuf dan Psikoterapi terkait dengan pembinaan akhlak tasawuf dalam meningkatkan regulasi diri warga binaan. Selain itu diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pengembangan disiplin ilmu terkait dan menjadi sumber inspirasi bagi penelitian-penelitian yang selanjutnya.

2. Secara Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi yang bermanfaat baik bagi mahasiswa maupun masyarakat secara umum, sebagai tambahan ilmu serta mampu menjadi sebagai referensi dan monitoring kegiatan pembinaan akhlak tasawuf dalam kacamata terdekat dengan warga binaan. Selain itu, manfaat lain yang bisa didapat melalui penelitian ini sebagai acuan bagi lembaga pemasyarakatan akan peningkatan regulasi diri para warga binaan dalam potensi ketasawufan.

E. Kerangka Berpikir

Mangunhardjana mengemukakan terkait pembinaan, ialah suatu proses pembelajaran dimana hal di dalamnya terkait dengan metode dalam melepaskan hal yang sudah dikuasai sebelumnya dan penerimaan pengetahuan yang baru yang sebelumnya belum dimiliki, dengan maksud untuk meningkatkan, mengembangkan serta memperoleh pengetahuan dari potensi yang dimiliki guna mencapai tujuan dalam kehidupan maupun dalam dunia pekerjaan yang sedang dijalani (Ishtarina & Wibowo, 2021:215). Maka, pembinaan adalah upaya, tindakan, dan aktivitas yang dilaksanakan secara efisien dan berhasil dengan maksud mencapai hasil yang positif.

Pembinaan pada warga binaan merujuk pada upaya memandu individu yang berstatus narapidana dengan tujuan mengembangkan pribadi menjadi individu yang memiliki moral dan kontrol diri yang baik. Salah satu capaian dari pembinaan ini ialah usaha dalam mengintegrasikan kembali seseorang yang pernah terlibat dalam konflik sosial ke dalam masyarakat, sehingga ia dapat kembali menjadi individu yang sesuai

dengan jati diri yang dimiliki. Dilihat dari aktivitas pembinaan yang dilakukan di lapas wanita Kelas II B Kota Langsa, hanya menggunakan metode pembinaan secara langsung dimana penyuluh agama dengan bertatap muka melaksanakan komunikasi secara langsung dengan warga binaan di lapas Kelas II B Kota Langsa sebagai individu yang harus dibina. Terdapat beragam materi yang disampaikan dimana berkaitan dengan akhlak seperti tentang pembersihan diri, adab dalam bersosialisasi, taubat serta muhasabah diri atas tindakan tidak baik yang pernah dilakukan, pelaksanaan ibadah sebagai bentuk ketawakkalan kepada Allah swt, serta tentang keistiqamahan dalam melakukan kebaikan dan keutamaan sabar.

Akhlak tasawuf menjadi corak pemikiran dalam tradisi tasawuf yang menitikberatkan pada aspek pikiran, karakter, perilaku, dan perkembangan moral. Ajaran akhlak tasawuf bertujuan untuk meniti jalan manusia dalam menjauhkan diri dari akhlak tercela (*mazmūmah*) dan mencapai tingkat kesempurnaan moral/ akhlak terpuji (*mahmūdah*). Akhlak tasawuf sendiri merupakan suatu keadaan yang melekat dalam jiwa dan tercermin dalam tindakan dengan mudah, tanpa perlu dipikirkan terlebih dahulu (Hasbi, 2020:4). Ia bukanlah sekadar perbuatan, kekuatan, atau pengetahuan spiritual. Akhlak merupakan suatu bentuk batiniah dan merupakan suatu hal atau kondisi dari jiwa.

Al-Ghazali memandang akhlak dan tasawuf sebagai dua dimensi yang tak terpisahkan. Dalam kriteria terhadap akhlak, Al-Ghazali mengemukakan bahwa akhlak harus menjadi bagian tetap dari jiwa seseorang sehingga perbuatan baik dapat dilakukan dengan spontan tanpa perlu dipikirkan terlebih dahulu. Dengan kriteria ini, suatu amal memiliki hubungan dengan beberapa faktor yang akan dimunculkan, seperti perbuatan baik dan buruk. Dalam kitab *Iḥyā' Ulūmuddīn*, Al-Ghazali membagi akhlak menjadi empat kategori antara lain ibadah, adab, akhlak yang merusak (*muhlikāt*), dan akhlak yang menyelamatkan (*munjiyāt*). Akhlak buruk meliputi keserakahan, banyak bicara, dengki, kikir, ambis dan cinta dunia, kesombongan, ujub, dan riya'. Sedangkan akhlak baik mencakup taubat, takut (*khauf*), *zuhud*, sabar, syukur, keikhlasan, tawakkal, cinta, ridha, dan senantiasa mengingat akan kematian. Jika dilihat melalui

pembagian akhlak buruk dan akhlak baik ini, Al-Ghazali menempatkan akhlak dalam perspektif tasawuf secara lebih dalam. Dalam tasawuf, akhlak ini disebut sebagai keadaan (*hal*) atau kondisi batiniah dari seseorang. Akhlak lahiriah, seperti perilaku rajin memberi sedekah kepada fakir miskin, tidak ada artinya jika tidak disertai dengan akhlak batiniah seperti keikhlasan (Putra A. E., 2018: 84). Maka akhlak tasawuf ini memiliki konsep pada pola pembentukan karakter, perilaku dan perkembangan moral yang berinti pada ajaran akhlak terhadap Allah swt, akhlak terhadap Rasulullah saw, akhlak terpuji dan akhlak tercela, serta akhlak bermasyarakat (Hasbi, 2020:15).

Akhlak tasawuf menekankan pada penyucian diri sebagai penyucian qalb dari berbagai penyakit batin sehingga mampu mencapai perbaikan akhlak dan perilaku yang mulia. Untuk dapat mencapai status manusia yang utama dan berakhlak mulia, maka langkah awal yang harus dilakukan ialah membersihkan diri dari berbagai penyakit hati. Pembersihan ini bertujuan agar individu mencapai sifat- sifat Allah swt melalui haikat dan makrifat. Proses penyucian jiwa ini perlu melibatkan beberapa maqam antara lain taubat, *zuhud*, sabr, tawakkal, syukur, dan ridha (Jailani, 2019:189). Maka, akhlak tasawuf dapat terwujud dengan sepenuhnya ketika pemahaman dan pengamalan dari tasawuf dan ibadah kepada Allah swt dibuktikan dalam kehidupan sehari- hari individu itu sendiri.

Adapun regulasi diri Menurut Zimmerman, ialah proses pengendalian pikiran, perasaan, dan perilaku yang berkelanjutan untuk mencapai tujuan pribadi. Norma-norma sosial dan moral berperan sebagai acuan dalam proses regulasi diri. Setiap tindakan individu selalu melalui evaluasi internal berdasarkan standar nilai yang dianut, seperti persetujuan dan teguran diri. Dengan demikian, regulasi diri dapat didefinisikan sebagai kemampuan individu untuk menampilkan perilaku yang bertujuan mencapai tujuan, disertai dengan evaluasi pada aspek emosional (Mahbubah, 2017:21). Dengan kata lain, regulasi diri merupakan proses yang melibatkan aktivitas kognitif (metakognisi), dorongan internal (motivasi), dan tindakan yang saling terkait untuk mencapai tujuan individu secara umum, misalnya dalam konteks belajar.


Setiap individu pada dasarnya memiliki kapasitas untuk meregulasi dirinya dimana motivasi kuat yang berasal dari dalam diri menjadi salah satu pengaruh yang cukup penting karena akan menjadi penentu utama dalam membentuk tindakan dan perilaku individu. Nasib individu tidak akan Allah swt ubah kecuali jika individu tersebutlah yang berusaha untuk merubah dirinya sendiri. Oleh karena itu, motivasi internal menjadi sangat penting dalam mendorong perubahan dan tujuan yang ingin dicapai.

Maka regulasi diri, merupakan kemampuan dalam menahan diri dari pengaruh lingkungan yang mendorong individu untuk bertindak, baik yang bersifat positif maupun negatif. Oleh karenanya, terdapat beberapa aspek dalam diri individu yang menjadi dasar dalam kemampuan meregulasi diri menurut Zimmerman, antara lain yang pertama ialah Metakognitif/ pembiasaan observasi diri, yaitu salah satu aspek dari keahlian individu dalam merencanakan maupun mengatur tindakan yang akan dilakukan. Hal ini juga berarti suatu kesadaran dan pemahaman individu terkait dengan proses kognitif atau cara berpikir seseorang. Regulasi diri yang dilakukan oleh individu merupakan individu yang merencanakan, mengevaluasi diri, mengorganisir serta memberikan instruksi pada dirinya sendiri sebagai suatu kebutuhan dalam rentang proses tindakan yang dilakukan. Kedua ialah Motivasi, yaitu suatu elemen kunci dalam melakukan suatu perilaku, tindakan serta serangkaian upaya yang mungkin dapat dipicu dari rangsangan luar ataupun yang berasal dari motivasi internal dari individu itu sendiri. Motivasi berarti hasil dari kebutuhan dasar manusia untuk mengelola kemampuan yang dimilikinya. Hadiah dan hukuman dapat menjadi bentuk dari motivasi tersebut. Maka dengan motivasi yang dimiliki individu itulah yang kemudian akan menghasilkan berbagai prestasi dan mencapai cita- cita yang ingin diraih. Yang ketiga ialah Tindakan Positif, yaitu suatu tindakan yang dipilih dan dihasilkan oleh individu, sesuai dengan seleksi yang telah dilakukan sehingga sesuai dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat serta sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Regulasi diri individu akan semakin meningkat bersamaan dengan semakin optimal dan besarnya upaya yang diberikan oleh individu itu sendiri (Aisy, 2023:24).

Maka berdasarkan pemaparan di atas, regulasi diri yang dimaksudkan ialah suatu kesanggupan atau kemampuan diri seseorang untuk mengelola dan mengendalikan baik pikiran, tindakan maupun perilaku yang dimunculkan, ketiga hal tersebut dalam pembentukan kepribadian manusia menjadi aspek daya penggerak yang utama. Berdasarkan hasil uraian di atas, penelitian ini menggunakan aspek-aspek regulasi diri yang dikemukakan oleh Zimmerman yaitu, metakognisi, motivasi, dan perilaku. Warga binaan yang diasumsikan termasuk kategori self regulated adalah warga binaan yang aktif dalam proses binaannya, baik secara metakognitif, motivasi, maupun perilakunya. Mereka menghasilkan gagasan, perasaan, dan tindakan untuk mencapai tujuan binaan. Secara metakognitif mereka bisa memiliki strategi tertentu yang efektif dalam memproses informasi. Sedangkan motivasi berbicara tentang semangat pembelajaran dan perubahan yang sifatnya internal. Adapun perilaku ditampilkannya dalam bentuk tindakan nyata dalam keseharian. Selain itu, melalui regulasi diri mereka akan dapat mencapai tujuan yang diinginkan dengan mengontrol perilaku mereka sendiri serta mampu untuk bisa kembali menyesuaikan diri dan kembali dengan kehidupan di lingkungan keluarga maupun masyarakat.



Gambar 1.1
Kerangka Pemikiran



Gambar 1.1 Kerangka berpikir

F. Permasalahan Utama

Pembinaan akhlak di lapas wanita Kelas II B Kota Langsa dikatakan membawa manfaat bagi beberapa narapidana. Salah seorang warga binaan berinisial MH yang sedang dalam masa tahanan di lapas wanita Kelas II B Kota Langsa menyebutkan bahwa ketika dirinya masuk ke lapas, ia banyak memperoleh perubahan positif dalam pemikiran, perilaku serta bertambahnya pemahaman ilmu agama maupun akhlak yang baik. Baginya, mengikuti program pembinaan akhlak adalah suatu hal yang amat bermanfaat dan banyak mengubah pribadinya menjadi lebih baik. Meskipun demikian, pembinaan ini tidak selalu berdampak positif bagi warga binaan. Masih ada warga binaan yang merasa stagnan dalam mencapai regulasi positif dimana dirinya sering merasa belum memiliki strategi- strategi baru didalam hidupnya, yang sebagian besar hal tersebut dipengaruhi oleh faktor internal dalam dirinya seperti rasa malas, baik dalam beraktifitas maupun melaksanakan ibadah shalat dan belum punya motivasi tertentu untuk berubah dari keadaan yang sedang dirasakannya. Hal ini seperti yang dikemukakan salah seorang penyuluh bernama Lynda Murny, ia mengatakan bahwa terdapat pula warga binaan yang telah mengikuti pembinaan tapi belum menunjukkan peningkatan regulasi diri yang dilihat dari belum adanya perubahan dalam pribadinya melalui kesalahan sama yang kembali dilakukannya selepas bebas dari masa tahanan sehingga harus kembali menjalani masa tahanan untuk ketiga kalinya dan dipindahkan ke Lapas di Kabupaten lain dikarenakan telah melewati masa batas penahanan tiga tahun penjara.⁵

G. Hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu digunakan untuk mendapatkan gambaran tentang korelasi pembahasan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya. Berdasarkan hasil eksplorasi terhadap penelitian-penelitian terdahulu, peneliti menemukan beberapa penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini, yaitu:

⁵ Wawancara pribadi dengan Ibu Lynda Murny, selaku pembina Narapidana Wanita Kelas II B Kota Langsa, 29 Maret 2023.

1. Skripsi karya Rizka Istiqomah yang berjudul “*Bimbingan Kerohanian Islam Dalam Meningkatkan Regulasi Diri Warga Binaan Lapas Kelas II B Lumajang*”, (IAIN Jember, 2020). Penulis dalam skripsi ini menjelaskan bahwa pelaksanaan bimbingan rohani Islam yang dilakukan di Lapas Kelas II B Lumajang berimplikasi dalam menanamkan kekuatan sebagai landasan bagi para warga binaan untuk mengontrol sikap dan perilaku mereka, dengan tujuan agar mereka tidak mengulangi pelanggaran atas norma yang berlaku dimasyarakat. Selain itu melalui bimbingan yang dilakukan, warga binaan termotivasi untuk meningkatkan regulasi dirinya dalam aktif mengikuti kegiatan bimbingan rohani Islam tersebut. Dari literature yang digunakan, penulis mendapatkan beberapa kesamaan yaitu dari metode penelitiannya, dimana sama- sama menggunakan metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Adapun perbedaan dari penelitian penulis dengan penelitian tersebut yaitu pada variable independent dimana pada penelitian ini fokusnya ialah pada pemberian bimbingan ruhani yang sifatnya lebih umum.
2. Skripsi karya Melsani yang berjudul “*Bimbingan Agama Dalam Meningkatkan Regulasi Diri Narapidana Di Rumah Tahanan (Rutan) Kelas II B Menggala Kabupaten Tulang Bawang*”, (Lampung: UIN Raden Intan, 2018). Penulis dalam skripsi ini menjelaskan bahwa kegiatan bimbingan agama di Rutan Kelas II B Menggala dirancang untuk meningkatkan regulasi diri narapidana dilaksanakan melalui pembiasaan disiplin sholat lima waktu dan pengajian rutin. Materi yang diajarkan berupa akidah, akhlak dan ibadah yang bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai keagamaan yang kuat sebagai landasan bagi narapidana untuk mengendalikan diri dengan tidak kembali melanggar hukum dan berperilaku sesuai norma-norma yang berlaku. Dari literature yang digunakan, penulis mendapatkan kesamaan yaitu dari segi metodologi penelitian yang menggunakan metode kualitatif deskriptif. Adapun perbedaan dari penelitian penulis dengan penelitian tersebut yaitu terletak pada variable

penelitian dimana pada penelitian tersebut variable dependennya merupakan Bimbingan Agama.

3. Skripsi karya Farah Matsania yang berjudul “*Bimbingan Agama untuk Meningkatkan Regulasi Diri para Warga Binaan Lembaga Perumahan dan Pemasyarakatan kelas II B Sleman*”, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2023). Penulis dalam skripsi ini menjelaskan bahwa dengan adanya program bimbingan agama yang dilakukan di Lapas tersebut, kemampuan mengelola emosi para narapidana dapat menjadi lebih baik, mampu mengambil keputusan dengan bijaksana, dan menunjukkan sikap sopan baik kepada sesama narapidana didalam tahanan maupun kepada staff di Lembaga Pemasyarakatan. Dari literature yang digunakan, penulis mendapatkan beberapa kesamaan yaitu sama- sama menggunakan metode penelitian kualitatif. Adapun perbedaan dari penelitian penulis dengan penelitian tersebut terletak pada variable dependennya dimana pada penelitian ini terkait dengan deskripsi dari pelaksanaan Bimbingan Agama yang terdapat di Lapas II B Sleman.
4. Artikel karya Alief Budiyo yang berjudul “Penerapan Konseling Kognitif Islami untuk Meningkatkan Regulasi Diri Narapidana di Lapas Kelas IIA Purwokerto”, *Prophetic: Professional, Emphaty and Islamic Counseling Journal*, Vol. 3 No. 1, (2020). Penulis dalam jurnal ini menjelaskan bahwa penerapan konseling kognitif Islami terhadap regulasi diri narapidana berhasil mengubah paradigma berpikir, memperkuat iman, dan mendorong potensi nurani dan perilaku narapidana agar lebih sejalan dengan nilai-nilai Al-Qur'an dan Hadits. Dari literature yang digunakan, penulis mendapatkan beberapa kesamaan yaitu sama- sama menggunakan metode penelitian kualitatif dan memiliki variable dependent yakni peningkatan terhadap regulasi diri. Adapun perbedaan dari penelitian penulis dengan penelitian tersebut terletak pada variable dependennya dimana pada penelitian ini fokusnya ialah terkait dengan dampak konseling kognitif islami dalam peningkatan regulasi diri para Narapidana.

5. Artikel karya Wulandari Rahmadana yang berjudul “Implementasi Bimbingan Penyuluh Agama terhadap Narapidana di Rumah Tahanan Kelas II B Singkil”, *Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran*, Vol. 4 No. 2, (2023). Penulis dalam jurnal ini menjelaskan bahwa dengan adanya program bimbingan agama melalui penyuluh Kementerian Agama Islam Aceh Singkil mempunyai peranan yang sangat penting dalam upaya membimbing narapidana pada Rutan yang sampai saat ini Rutan belum mempunyai seorang konselor internal. Melalui pembinaa yang dilakukan tersebut membantu meningkatkan pemahaman narapidana terhadap ajaran Islam dan ajarannya sehingga diperoleh dampak yang positif pada perilaku narapidana yang lebih baik. Dari literature yang digunakan, penulis mendapatkan beberapa kesamaan yaitu sama- sama menggunakan metode penelitian kualitatif. Adapun perbedaan dari penelitian penulis dengan penelitian tersebut terletak pada variable dimana pada penelitian ini hanya berfokus pada pengimplimentasian Bimbingan Penyuluh Agama terhadap para Narapidana.

